



**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
REKRUTMEN DOSEN**

Tanggal Berlaku : 01 Oktober 2016
Tanggal Revisi : 25 September 2016
Kode Dokumen : B09201605

A. Tujuan

Memberikan panduan dalam proses penerimaan dosen sehingga :

1. Penerimaan dosen sesuai dengan kebutuhan program studi.
2. Proses rekrutmen berlangsung secara transparan.
3. Mendapatkan dosen dengan kualifikasi yang baik

B. Ruang Lingkup

1. Prosedur ini mencakup mekanisme rekrutmen dosen mulai dari proses analisis kebutuhan dosen sampai dengan pengangkatan dosen baru.
2. Manual prosedur Sistem Rekrutmen Dosen berlaku mulai dari klasifikasi kebutuhan tenaga dosen, persyaratan standar minimal pelamar yang diperlukan dan proses seleksi harus yang dilakukan dalam menentukan rekrutmen di lingkungan Universitas Hamzanwadi.

C. Definisi

Dosen tetap yayasan adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor dan ditetapkan sebagai dosen di Universitas Hamzanwadi. Dosen tidak tetap adalah dosen tidak tetap yang diangkat oleh yayasan dan dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen Universitas Hamzanwadi selama waktu tertentu.

D. Referensi

1. Statuta Universitas Hamzanwadi
2. Aturan kepegawaian Universitas Hamzanwadi.

E. Distribusi

1. Wakil Rektor 2
2. Biro UKK
3. Dekan
4. Ketua Program Studi

F. Prosedur

Penjelasan

Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan tenaga dosen dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Rasio dosen dan mahasiswa aktif.
2. Bidang keahlian dan jenjang pendidikan sesuai karakteristik dan kebutuhan Program Studi.

Prosedur analisis kebutuhan DTY:

Pihak Universitas Hamzanwadi setiap tahun meminta data tenaga akademik (paling lambat dua bulan sebelum awal tahun akademik) dari program studi.

1. Program studi memberikan data tenaga dosen.
2. Universitas Hamzanwadi melalui wakil rektor 2 mengevaluasi perlu tidaknya dilakukan rekrutmen.
3. Jika dipandang perlu dilakukan rekrutmen, Rektor melalui wakil rektor 2 menyampaikan hal yang dimaksud kepada Badan Pelaksana Harian (BPH).

Pengumuman

Atas dasar hasil analisis kebutuhan, Wakil rektor 2 mengirimkan surat pemberitahuan kepada ketua program studi, agar membuat pengumuman penerimaan DTY secara online.

Pendaftaran

Syarat pendaftaran Dosen Tetap Yayasan

1. Warga negara Indonesia
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Berkelakuan baik
4. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan
5. Sehat jasmani dan rohani
6. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesediaan melaksanakan tugas sebagai dosen dan tenaga kependidikan.
7. Berpendidikan serendah-rendahnya S2
8. Memiliki kualifikasi akademik dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
10. Tidak terikat di institusi/lembaga lain.

Syarat pendaftaran Dosen Tidak Tetap

1. Memiliki kualifikasi akademik dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas

Prosedur Pendaftaran

1. Calon peserta menyerahkan sendiri atau mengirim melalui pos berkas pendaftaran atau melalui email universitas@hamzanwadi.ac.id ke biro UKK melalui kabag kepegawaian.
2. Berkas lamaran meliputi:
 - a) Surat permohonan yang ditandatangani oleh pelamar yang ditujukan ke Rektor Hamzanwadi.
 - b) Daftar riwayat hidup di atas kertas bermaterai cukup.
 - c) Copy Ijazah mulai S1 hingga ijazah terakhir dan transkrip yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
 - d) Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian
 - e) Surat keterangan kesehatan dari dokter
 - f) Surat Keterangan kemampuan Bahasa Inggris dari lembaga resmi sebanyak 1 (satu) lembar.
 - g) Pasphoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - h) Photocopy KTP.
3. Kepala bagian kepegawaian memberikan tanda terima berkas.

Seleksi

1. Seleksi dilakukan dalam 5 tahap, yaitu :
 - a. Tahap pertama, seleksi administrasi dengan memperhatikan kualifikasi akademik, nilai akademik, sertifikat yang dimiliki, KTP, dan dokumen lainnya.
 - b. Tahap kedua, tes tertulis yang meliputi tes psikologi, tes pengetahuan umum dan tes bakat skolastik serta tes kemampuan berbahasa Inggris.
 - c. Tahap ketiga, tes kompetensi sesuai bidang masing-masing
 - d. Tahap keempat, tes wawancara oleh tim seleksi
 - e. Tahap kelima, rapat penentuan hasil seleksi, tes kesehatan dan diakhiri dengan pengumuman hasil seleksi.
2. Jika pada seleksi peserta dinyatakan tidak lulus, maka kepala Biro UKK akan mengirim surat jawaban penolakan.

3. Peserta yang dinyatakan lulus, akan mendapat surat panggilan.
4. Jika 7 (tujuh) hari tidak ada laporan dari yang bersangkutan, maka pelamar dinyatakan mengundurkan diri.

Penetapan DTY

1. Peserta yang dinyatakan lulus bersedia menandatangani perjanjian kerja
2. Rektor menerbitkan SK penetapan DTY.

G. Arsip

- a. Surat lamaran
- b. SK pengangkatan dosen

Disahkan oleh :
Rektor

Diperiksa oleh :
Direktur LP3M

Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Padlurrahman, M.Pd.

